

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR: 1060/UW-FEB/PD-02/II/2026
TENTANG**

**SUSUNAN PANITIA PROGRAM MAGANG MANDIRI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADDEWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADDEWA

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban perguruan tinggi dalam memberikan hak kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studi;
- Bahwa magang/praktik kerja merupakan salah satu bentuk pembelajaran di kampus yang bermanfaat dalam memberikan pengalaman, kompetensi industri bagi mahasiswa serta mampu memberikan pembelajaran awal mengenai dunia kerja;
- Bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan sehingga mereka menjadi lulusan yang siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang telah teruji melalui penyelenggaraan program magang mandiri.
- Bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program Magang Mandiri tersebut, diperlukan pembentukan panitia yang bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ini.

Mengingat :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Per-BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2277.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;
16. Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 123/De/A.5/Ar.10/XII/2022 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Unggul**, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 872/De/A.5/Ar.10/XI/2023 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Unggul**; Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 1203/De/A.5/Ar.10/V/2024 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Baik Sekali**.
17. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No. 05/Yas.Korps/KP.VIII/1984 tanggal 17 Juli 1984, Tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
18. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 3/Yas.Korps/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Statuta Universitas Warmadewa;

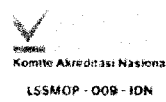
19. SK. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 277/YAS.KORPS/IX/2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Warmadewa;
20. SK. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor : 67/Yas.korps/III/2023 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
21. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 2873/Unwar/KP-02/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-223 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2023-2027;
22. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor : 151/Yas.Korps/IV/2024 Tentang: Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Tanggal : 29 April 2024;
23. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 3578/UNWAR/KP-02/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi periode 2020-2023 serta pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/vokasi di lingkungan Universitas Warmadewa periode 2023 – 2027;
24. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 163/UNWAR/KP-02/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2944/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Manajemen, Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2955/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan, Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2967/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Akuntansi;
26. Buku Pedoman Akademik Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Tahun 2023

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa pada hari Rabu, 18 Februari 2026

UNIVERSITAS WARMADEWA

BERMUTU, BERKAWASAN EKOWISATA, DAN BERDIKSI LANGGEBUDAI TAHUN 2024



- Pertama : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Program Magang Mandiri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa;
- Kedua : Panitia Program Magang Mandiri dalam melaksanakan tugas - tugas yang berkaitan dengan kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut bertanggungjawab kepada Dekan;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penyelenggaraan pelaksanaan Program Magang Mandiri bersumber dari RKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Tahun 2026, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterimanya pertanggung jawaban tentang hasil dan evaluasi kegiatan serta penggunaan biaya dalam bentuk buku laporan.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari/Tgl : Jumat, 20 Februari 2026

Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,



Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E, M.Si.

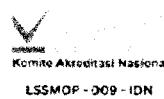
NIP: 196307101992031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa, *untuk maklum;*
2. Rektor Universitas Warmadewa, *sebagai laporan;*
3. Para Dekan dilingkungan Unwar, *untuk diketahui;*
4. Yang bersangkutan, *untuk dilaksanakan;*
5. Arsip.

**UNIVERSITAS
WARMADEWA**

BERMITRA BERWAWASAN EKOWISATA DAN BERDAYA SAHABAT LINGKUNGAN TAHUN 2014



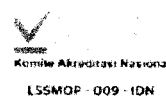
Lampiran I :

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR : 1060/UW-FEB/PD-02/II/2026
TENTANG
SUSUNAN PANITIA PROGRAM MAGANG MANDIRI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADEWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

- Pelindung** : Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa
(Prof. Dr. Drs. A.A. Gd. Oka Wisnu Murti, M.Si.)
: Rektor Universitas Warmadewa Denpasar
(Prof. Dr. Ir. I Gede Suranaya Pandit, MP.)
- Penanggung Jawab** : Dekan FEB Unwar (Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E, M.Si.)
- Penasehat** : WR BSKOP (Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si.)
: WD BARPM (Dr. I Dewa Ayu Kristiantari, SE., M.Si.)
: WD BSKOP (I Made Yogiarta, S.E.M.M.)
: WD BKKA (I Ketut Selamat, S.E., M.Si.)
- Pengarah** : Kaprodi Ekonomi Pembangunan (Dr. Drs I Ketut Darma, M.Si.)
: Kaprodi Manajemen (Dr. Putu Ayu Sita Laksmi, B.Bus., M.Sc.)
: Kaprodi Akuntansi (Dr. A.A. Krisna Murti, SE., M.Si.)
- Sie Keuangan** :
1. L.G.P. Sri Eka Jayanti, S.E., Ak., M.Si.
2. Ni Wayan Maseni
- Sie Kemitraan** :
1. A.A. Sri Purnami, S.E., M.Si.
2. Ni Nyoman Suriani, S.E., M.M.
3. I Nyoman Sutapa, SE., M.Si.
- Sie Publikasi** :
1. Kadek Dewi Ferayanti, S.Kom., M.M

UNIVERSITAS WARMADEWA

BERMITRA, BERWAWASAN EKONOMISIA, DAN BERDEKASUSUNG GLOBAL TAHUN 2024



Sie Pendaftaran :

1. I Nyoman Angga Darmaputra, S.Kom.

**Sie Seleksi dan
Pembekalan :**

1. I Komang Putra, S.E., M.Ec.,Dev.
1. A.A. Istri Krisna Gangga Dewi, S.Kom., M.Kom.
2. I Putu Gde Chandra Artha Aryasa, S.E.,Ak., M.Ak.,BKP.

**Sie Pelaksanaan
dan Monitoring :**

1. Dr. Dewa Putu Yudi Pardita, S.E.,M.Si.
2. Dr. Ni Luh Anik Puspaningsih, S.E.,M.M.
3. I Wayan Gde Yogiswara Darna Putra, S.E.,M.Si.

**Seksi Administrasi
dan Verifikasi
Dosen Pembimbing :**

1. I Komang Dandi Tangkeban Saputra, S.E.

Sie Ujian :

1. Ni Luh Sekartini, S.E. M.M.
2. Putu Harum Panji Larassati, SS.,M.Li.
3. Ni Putu Ari Utami, S.Pd.

Sie Akademik :

1. Ni Wayan Diah Kartikasari, SE.,M.M.
2. Ade Silvia Gusriani, S.E.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada Hari/Tgl : Jumat, 20 Februari 2026
Universitas Warmadewa
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,



Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E., M.Si.

NIP: 196307101992031003

Lampiran 2 :

**Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Panitia Magang Mandiri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa**

Pelindung:

- Memberikan dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan program.

Penanggung Jawab:

- Mengawasi pelaksanaan program agar selaras dengan visi dan misi fakultas.
- Bertanggung jawab atas keberhasilan dan evaluasi keseluruhan program.
- Memberikan arahan strategis kepada panitia.

Penasehat:

- Menyusun *timeline* pelaksanaan program magang mandiri.
- Memberikan masukan dan pertimbangan akademik serta administratif.
- Membantu mengatasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

Pengarah:

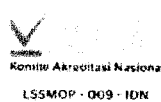
- Mengarahkan, memantau, dan mengoordinasikan pertanggungjawaban seluruh sie di masing-masing prodi dalam rangka keberhasilan program magang sesuai dengan *timeline*.
- Memastikan program magang sesuai dengan kurikulum prodi, termasuk menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dari program magang (melalui Surat Persetujuan Konversi Nilai yang diberikan ke mahasiswa dan ditembuskan ke sie Akademik).
- Menentukan dan menetapkan Dosen Pembimbing untuk masing-masing mahasiswa peserta Magang Mandiri.
- Menerbitkan Surat Konversi Nilai setelah pelaksanaan magang berakhir dan menyetorkannya ke bagian Akademik untuk diproses lebih lanjut.
- Membuat laporan Magang Mandiri untuk masing-masing prodi.

Sie Keuangan:

- Menyusun anggaran program magang.
- Mengelola pencairan dana operasional kegiatan.
- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

UNIVERSITAS WARMADewa

BERHITUNG BERNYAWANERKUNWISAL DAN BERDAYA SANGGULU BALI TAHUN 2014



Sie Kemitraan

- Menjalin kerja sama dengan perusahaan mitra sebagai tempat magang.
- Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang magang di perusahaan mitra.
- Menyusun MoU atau perjanjian kerja sama dengan mitra dengan berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan.
- Berkoordinasi dengan Sie Pelaksanaan Magang dan Monitoring untuk penempatan mahasiswa.
- Melaporkan perkembangan kerja sama ke Pengarah (Kaprodin) di masing-masing prodi.

Sie Publikasi

- Mengumumkan informasi terkait kegiatan magang mandiri di media sosial maupun website dan membuat konten untuk program magang mandiri.

Sie Pendaftaran

- Menyusun mekanisme dan syarat pendaftaran.
- Membuka dan mengelola pendaftaran peserta.
- Mensosialisasikan pendaftaran program minimal sebulan sebelum dimulai.
- Menyerahkan daftar peserta pendaftar kepada Sie Seleksi.

Sie Seleksi dan Pembekalan

- Menyusun mekanisme seleksi dan menyeleksi peserta berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
- Melaporkan hasil seleksi ke Pengarah (Kaprodin) untuk dikaji lebih lanjut.
- Mengumumkan hasil seleksi ke mahasiswa dan menyerahkan data peserta yang lolos dan disetujui Kaprodin kepada Sie Akademik.
- Menyusun materi pembekalan peserta magang dan mengundang narasumber untuk memberikan pembekalan terkait etika, kompetensi akademik, dan keterampilan kerja.
- Menyusun jadwal dan mengelola teknis pelaksanaan pembekalan.
- Melaporkan hasil kegiatan pembekalan kepada Pengarah (Kaprodin).

Sie Pelaksanaan Magang dan Monitoring

- Mengkoordinasikan daftar peserta dengan mitra perusahaan.
- Mengawasi pelaksanaan magang agar sesuai dengan peraturan, termasuk mengevaluasi kinerja dosen pembimbing magang.
- Berkoordinasi dengan dosen pembimbing dalam membimbing mahasiswa selama magang.
- Menyusun format laporan akhir dan logbook yang harus diisi oleh mahasiswa selama magang, termasuk panduan pengisiannya.

- Membuat format laporan dosen pembimbing magang, yang mencakup aspek penilaian, bimbingan, dan evaluasi kinerja mahasiswa.
- Melaporkan perkembangan dan kendala pelaksanaan magang kepada Pengarah (Kaprodi).

Sie Verifikasi Laporan Dosen Pembimbing

- Mengumpulkan dan memverifikasi laporan dari dosen pembimbing sesuai standar dan tenggat waktu.
- Berkomunikasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan laporan diserahkan tepat waktu dan sesuai format.
- Melaporkan kemajuan dan kendala dalam administrasi laporan dosen pembimbing kepada Pengarah (Kaprodi) di masing-masing prodi.

Sie Ujian

- Menyusun jadwal ujian magang.
- Menunjuk dosen penguji dan memastikan kesiapan mereka.
- Menyusun lembar penilaian serta ketentuan ujian magang.
- Melaporkan hasil ujian magang kepada Pengarah (Kaprodi) untuk diproses lebih lanjut.

Sie Akademik dan Konversi Nilai

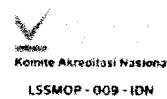
- Menerima data peserta magang yang telah lulus dari Sie Seleksi.
- Menginput peserta magang ke sistem akademik MBKM.
- Mengkoordinasikan dengan Pengarah (Kaprodi) untuk menentukan mata kuliah yang dapat dikonversi dari program magang dengan meminta Surat Persetujuan Konversi Nilai.
- Menginput nilai akhir ke dalam sistem akademik program studi masing-masing.
- Melakukan penyimpanan dan pengarsipan seluruh data dan dokumen terkait program MBKM yang diterima dari sie lainnya dan/atau prodi.

Tugas dan Tanggung Jawab dalam Penyusunan Laporan Magang Mandiri

Kaprodi Mengumpulkan Laporan dari Setiap Sie di Prodi dan menyusun Laporan Akhir Program Magang di Masing-Masing Prodi untuk dilaporkan kepada Dekan. Adapun Struktur Laporan Magang Mandiri Masing-masing Prodi:

UNIVERSITAS WARMADEWA

BERMUTU, BERWAKILAKU, DAN BERDASAR UNGGULAN TAHUN 2010



2. Pelaksanaan Program Magang

- Jumlah mahasiswa yang mendaftar dan yang lolos seleksi.
- Daftar mitra tempat magang dan penempatan mahasiswa.
- Hasil dan evaluasi pembekalan dan kesiapan peserta sebelum magang.
- Evaluasi selama pelaksanaan magang (termasuk kendala yang dihadapi).

3. Evaluasi Hasil Magang

- Statistik hasil ujian magang dan evaluasi dari mitra dan mahasiswa.
- Mata kuliah yang dikonversi dari hasil magang.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan tentang keberhasilan program.
- Rekomendasi untuk perbaikan program ke depan.



Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari/Tgl : Jumat, 20 Februari 2026

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Dekan,

Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E., M.Si.

NIP: 196307101992031003

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
NOMOR: 1117/UW-FEB/PD-02/II/2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING
PROGRAM MAGANG MANDIRI REGULER A SEMESTER GENAP 2025/2026
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADewa**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WARMADewa

Menimbang :

- a. Bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kompetensi akademik, profesional, dan keterampilan praktis sehingga siap memasuki dunia kerja melalui penyelenggaraan Program Magang Mandiri sebagai bagian dari proses pembelajaran.
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Magang Mandiri secara efektif dan terarah, diperlukan peran dosen pembimbing yang bertugas memberikan arahan, bimbingan akademik, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- c. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan, pengawasan, dan pencapaian tujuan Program Magang Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Program Magang Mandiri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Per-BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti;
15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2277.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan;
16. Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 123/De/A.5/Ar.10/XII/2022 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Unggul**, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 872/De/A.5/Ar.10/XI/2023 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Unggul**, Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Nomor: 1203/De/A.5/Ar.10/V/2024 menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Warmadewa, Kota Denpasar adalah **Baik Sekali**.
17. Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali No. 05/Yas.Korps/KP.VIII/1984 tanggal 17 Juli 1984, Tentang Pembentukan Universitas Warmadewa;
18. Peraturan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 3/Yas.Korps/1/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Statuta Universitas Warmadewa;

19. SK. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 277/YAS.KORPS/IX/2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Warmadewa;
20. SK. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor : 67/Yas.korps/III/2023 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
21. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 2873/Unwar/KP-02/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-223 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Warmadewa Periode Tahun 2023-2027;
22. Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor : 151/Yas.Korps/IV/2024 Tentang: Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Tanggal : 29 April 2024;
23. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 3578/UNWAR/KP-02/2023 Tentang Pemberhentian Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Warmadewa periode 2019-2023 dan Direktur Vokasi periode 2020-2023 serta pengangkatan Dekan Fakultas/Pascasarjana/vokasi di lingkungan Universitas Warmadewa periode 2023 – 2027;
24. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor 163/UNWAR/KP-02/2024 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Fakultas di Lingkungan Universitas Warmadewa Tahun 2024
25. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2944/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Manajemen, Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2955/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Ekonomi Pembangunan, Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa Nomor : 2967/UNWAR/PD-04/2021 Tentang Penetapan Kurikulum Prodi Akuntansi;
26. Buku Pedoman Akademik Program Sarjana S1 Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa Tahun 2025/2026.

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Struktural Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa pada hari Rabu, 18 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Nomor : 1117/UW-FEB/PD-02/II/2026 Tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Program Magang Mandiri Reguler A Semester Genap 2025/2026 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa;

Pertama : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Program Magang Mandiri Semester Genap 2025/2026 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa;

Kedua : Dosen Pembimbing bertugas memberikan arahan, bimbingan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan magang mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini bersumber dari RKA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa Tahun 2026, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Hari / Tgl : Senin, 23 Februari 2026

Universitas Warmadewa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dekan


Dr. Ida Bagus Agung Dharmanegara, S.E., M.Si.

NIP. 19630710 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Shri Kesari Warmadewa, *untuk maklum;*
2. Rektor Universitas Warmadewa, *sebagai laporan;*
3. Yang bersangkutan, *untuk dilaksanakan;*
4. Arsip.